



PUTUSAN

Nomor: 0528/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pencabutan wali dan penetapan wali pengganti :

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Tempat tinggal di, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer pada Kantor Walikota Gorontalo, Tempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 29 September 2014 telah mengajukan gugatan pencabutan wali selanjutnya menetapkan wali pengganti yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah register perkara Nomor: 0528/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 saudara laki-laki Pemohon yang bernama PEMOHON telah bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON, sebagaimana Akta Cerai nomor : 224/AC/2014/PA.Gtlo. Perkawinan saudara Pemohon yang bernama PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2003);
- 2 Bahwa salah satu penyebab perceraian menurut PEMOHON, karena Tergugat terlalu boros menghabiskan harta hasil jerih payah PEMOHON dan Tergugat selalu bertindak kasar, dan setelah perceraian tersebut, hubungan PEMOHON dan Merlin tidak berjalan baik, TERMOHON selalu bertindak kasar terhadap PEMOHON dan terhadap anak yang bernama Taufik Akbar Patuti. Dan pada tanggal 16 Mei 2014 PEMOHON mengajukan Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gorontalo yang terdaftar dalam perkara nomor : 270/Pdt.G/2014/PA.Gtlo;
- 3 Bahwa saat perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 13 September 2014 PEMOHON meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan Akta Kematian nomor : 7571-KM-15092014-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 15 September 2014;
- 4 Bahwa setelah kematian saudara Penggugat (alm. PEMOHON) anak yang bernama Taufik Akbar Patuti tinggal dengan Tergugat di rumah peninggalan alm. PEMOHON, akan tetapi Tergugat tidak mengurus anak tersebut dengan baik, Tergugat seringkali menelantarkan anak tersebut dan anak tersebut lebih sering diurus oleh orangtua Tergugat;
- 5 Bahwa seminggu setelah kematian almarhum PEMOHON, Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat dan membuat keributan, Tergugat menuntut biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak (Taufik Akbar Patuti), ketika keluarga Penggugat tidak menanggapi, Tergugat malah



melapor ke Kantor Kelurahan, tetapi laporan Tergugat tidak ditanggapi oleh Ibunda dan aparat Kelurahan karena Tergugat telah menuntut hal yang bukan lagi haknya;

- 6 Bahwa saat ini anak yang bernama Taufik Akbar Patuti merasa tertekan, dan pernah mengatakan tidak senang tinggal dengan Ibunya, karena Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah terhadap anak tersebut;
- 7 Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang masih suami orang, Tergugat sering mengajak laki-laki tersebut dan anak laki-laki tersebut ke rumah, sehingga keponakan Pemohon (Taufik Akbar Patuti) merasa tidak nyaman dan merasa tertekan;
- 8 Bahwa sikap Tergugat yang kasar dan hanya mementingkan diri sendiri tidak mencerminkan ibu yang baik, Tergugat juga telah melantarkan anak, seringkali untuk biaya pendidikan anak tersebut Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang menanggung;
- 9 Bahwa mengingat anak tersebut masih dibawah umur, dan Tergugat (TERMOHON) telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain, sementara harta peninggalan almarhum PEMOHON belum ditetapkan ahli warisnya, serta untuk kepentingan pengurusan Taspen, maka Penggugat bermaksud mengajukan pencabutan wali atas anak tersebut;
- 10 Bahwa untuk tujuan tersebut, mengingat Tergugat telah melalaikan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mencabut hak wali dari Tergugat dan menetapkan Penggugat Penggugat perwalian anak tersebut;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama Taufik Akbar Patuti (laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2003) dari Tergugat (TERMOHON);
3. Menetapkan anak bernama Taufik Akbar Patuti dibawah perwalian Penggugat (Ishak Patuti);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing bertetap pada keinginannya untuk menjadi wali bagi anak bernama Taufik Akbar Patuti;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang kemudian baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk **Dra. Hj. Masdanah** sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 528/Pdt.G/2014 tanggal 20 Oktober 2014 diitunjuklah Mediator **Dra. Hj. Masdanah** yang akan memediasi Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mendiator tertanggal 27 Oktober 2014, mediasi yang telah dilakukan oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras pada keinginannya masing-masing;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum PEMOHON sedang Tergugat adalah mantan isteri yang telah bercerai dengan almarhum PEMOHON;
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan mantan suami Tergugat almarhum PEMOHON telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Taufik Akbar Patuti lahir tanggal 13 Mei 2003, saat ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa tidak benar penyebab perceraian antara Tergugat dengan almarhum PEMOHON karena sikap Tergugat yang boros dan kasar terhadap almarhum dan anak, karena yang menjadi perceraian Tergugat dengan almarhum PEMOHON adalah karena pertengkaran yang sifatnya terus menerus akibat almarhum PEMOHON terlalu keras dan temperamental, cepat marah, sering kali memaki dan menghina Tergugat bahkan sampai melempar Tergugat dengan kursi;
- Bahwa benar dalam proses persidangan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh almarhum PEMOHON, tepatnya tanggal 13 September 2014, PEMOHON meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengurus anak Tergugat dengan baik, justru Tergugat lah yang mengurus anak selama ini, Tergugat yang menyekolahkan dan memperhatikan segala kebutuhannya dan tetap tinggal bersama Tergugat bahkan setelah ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa tidak benar Tergugat buat keributan di rumah keluarga Penggugat seminggu setelah PEMOHON meninggal dunia, Tergugat waktu itu datang secara baik-baik meminta,
 - 1 atm atas nama PEMOHON, karena uang yang ada di atm tersebut didapat saat masih berumah tangga dengan Tergugat;
 - 2 BPKB Motor,
 - 3 Remote TV Panasonic,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Komputer PC 1 unit Pentium 4 dual core, monitor LCD merk LG 19 inc;
- 5 Speaker aktif Simbada 2 buah;
- 6 Kompor GasRinai + tabung;
- 7 Akta kelahiran anak (asli);
- 8 Berkas-berkas lainnya atas namaPEMOHON yang akan Tergugat gunakan untuk mengurus Taspen yang ahli warisnya jatuh pada anak kami yang bernama Taufik Akbar Patuti;

Namun hingga kini tetap ada sama Penggugat;

- Bahwa tidak benar anak Tergugat Taufik Akbar Patuti tidak tenang bersama Tergugat, justru sebaliknya, anak Tergugat merasa sangat nyaman berada disamping Tergugat karena Tergugat adalah ibu kandungnya; Tergugatlah yang akan melindungi anak Tergugat bahkan lahir maupun bathin Tergugat telah menyiapkan sejak anak tersebut masih dikandung Tergugat, hingga Tergugat tidak rela anak tersebut jatuh kepada orang lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang anak Tergugat bergaul dengan teman-temannya, justru banyak teman-teman anak Tergugat yang datang bermain dengan anak Tergugat dirumah Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan saudara-saudaranya membantu memenuhi kebutuhan anak Tergugat, justru anak dari Penggugat menahan barang milik Tergugat, dan Penggugat bersama saudara-saudaranya justru menghalang-halangi pengurusan hak milik peninggalan almarhum PEMOHON kepada anaknya demi memenuhi kebutuhan anak Tergugat Taufik Akbar Patuti;
- Bahwa mengingat Penggugat sering menghalang-halangi Tergugat dalam semua urusan mengenai kepentingan dan kesejahteraan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan dan hak-hak anak kami yang bernama Taufik Akbar Patuti agar anak tersebut bisa hidup secara layak, sedang Penggugat justru tidak bisa dijadikan contoh dan teladan, Penggugat penyebar fitnah dan hanya mementingkan diri sendiri maka sangat tidak pantas untuk enjadi wali bagi anak Tergugat, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Tergugat masih dibawah umur dan Tergugatlah satu-satunya orang tua yang dimiliki oleh Taufik Akbar Patuti sehingga lebih layak anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

Yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertatap pada gugatan dan dengan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang yang diminta oleh Tergugat tersebut adalah barang-barang yang dibawah almarhum PEMOHON saat pindah ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat karena Tergugat telah bercerai dengan almarhum dan tidak berhak lagi atas barang peninggalan almarhum, anak Tergugat Taufik Akbar Patuti juga menolak untuk dibawah kembali ke rumah yang di tempati Tergugat karena akan ia pakai untuk bermain saat anak tersebut ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak kelurahan juga menolak untuk mengeluarkan surat kematian almarhum saat Tergugat datang mengurusnya di kelurahan karena Tergugat dengan almarhum telah bercerai;
- Bahwa secara hukum, Tergugat yang telah bercerai dengan almarhum tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta peninggalan almarhum PEMOHON;
- Bahwa Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk sama sekali tidak pantas menjadi wali bagi anaknya Taufik Akbar Patuti ;
- Bahwa kebiasaan Tergugat yang buruk telah merusak kebahagiaan rumah tangga yang dampaknya dirasakan oleh anak, anaknya turut menjadi korban karena perbuatan dan sikap Tergugat, Tergugat benar-benar tidak memiliki naluri seorang ibu dan benar-benar tidak pantas diberikan amanah mengurus dan mendidik serta memelihara seorang anak, sehingga mohon Majelis Hakim untuk menolak jawaban Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat telah mengajukan duplik yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan dengan menambahkan penjelasannya sebagai berikut :

- Tergugat menolak semua alasan Penggugat karena semuanya tidak benar dan tidak beralasan;
- Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Tergugat memohon pula untuk menetapkan hak perwalian terhadap anak Taufik Akbar Patuti tetap berada sama Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan anak dari almarhum Muchlis Patuti dengan Tergugat (TERMOHON) bernama Taufik Akbar Patuti, umur 11 tahun, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya tinggal dengan ibu kandung saya dan tidak pernah tinggal dengan orang lain;
- Bahwa saat ini saya berumur 11 tahun;
- Bahwa saat ini saya bersekolah di SDN 64;
- Bahwa pernah saya tidur di rumah paman yakni saat liburan malam minggu;
- Bahwa paman saya bernama Ishak Patuti;
- Bahwa ibu saya tergolong baik dan memperlakukan dengan baik kepada saya;
- Bahwa ibu saya tidak pernah membujuk saya untuk tinggal bersama ibu saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pernah bertanya, mau ikut dan tinggal bersama siapa, lalu saya menjawab bahwa saya lebih suka dan nyaman tinggal dengan ibu saya;
- Bahwa saya suka dan tetap akan tinggal dengan ibu saya dan tidak akan tinggal dengan siapapun apalagi tinggal bersama paman saya karena saya sangat sayang kepada mama saya, begitupun sebaliknya, mama juga sayang sama saya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

- 1 Foto Copy Silsilah almarhum Ibrahim Patuti dengan almarhumah Beti Lamakaraka yang dibuat oleh Ishak Patuti dan diketahui oleh Lurah Dulomo Utara tanggal 26 September 2014 dan telah dinazegel (bukti P.1);
- 2 Asli Surat Kematian nomor 100/Pem/Tgki/39/IX/2014 atas nama Teguh Pribadi Patuti dan ditandatangani oleh Lurah pada tanggal 29 September 2014 dan telah di nazegel (bukti P.2);
- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7571030607650002 atas nama Ishak Patuti yang dibuat tanggal 23 Juli 2012 dan telah dinazegel (bukti P.3);
- 4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7571031512607000001 atas nama Slamet Patuti yang dibuat tanggal 15 Desember 2012 dan telah dinazegel (bukti P.4);
- 5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7571030610690001 atas nama Salman Patuti yang dibuat tanggal 23 Juli 2012 dan telah dinazegel (bukti P.5);
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7571052810710001 atas nama PEMOHON yang dibuat tanggal 31 Desember 2012 dan telah dinazegel (bukti P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7571033112750001 atas nama Helmi Zaki Patuti yang dibuat tanggal 23 Juli 2012 dan telah dinazegel (bukti P.7);
- 8 Foto Copy akta kelahiran anak bernama Taufik Akbar Patuti nomor 1998 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pencatata Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2003 dan telah dinazegel (bukti P.8);
- 9 Foto Copy akta kematian nomor 7571-KM-15092014-0002 ATAS NAMA PEMOHON yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 7 September 2014 dan telah dinazegel (bukti P.9);
- 10 Foto Copy akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 20 Mei 2014 nomor 224/AC/2014. PA.Gtlo dan telah dinazegel (bukti P.10);
- 11 Foto copy surat tentang perselingkuhan Tergugat (TERMOHON) dengan Rivon Gani yang dibuat dan dilaporkan oleh Maryam Ibrahim pada tanggal 16 Juni 2014, dan telah dinazegel (bukti P.11);

Saksi :

- 1 Mardin Ngabito, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, ayah kandung Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti (kakak kandung dari almarhum PEMOHON), anak menantu saya dan Tergugat (TERMOHON) adalah anak kandung saya;
 - Bahwa Penggugat bertujuan untuk ditetapkan sebagai wali Penggnti dari wali ayah kandung Taufik Akbar Patuti;
 - Bahwa anak yang dimaksud untuk bernama Taufik Akbar Patuti;
 - Bahwa ayah anak tersebut (PEMOHON) meninggal 13 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang berada di rumah neneknya bersama ibu kandungnya (Tergugat);
- Bahwa saksi selaku orang tua Tergugat setuju bila yang menjadi wali atas anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersikap tidak baik terhadap saksi selaku orang tuanya, apalagi saksi turun dari rumah, apalagi terhadap anaknya nanti, pasti sikapnya tidak baik;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sikap Tergugat terhadap anaknya;
- Bahwa ketika almarhum PEMOHON masih hidup, saksi lihat sekitar 4 atau 5 jam sebelum almarhum meninggal dunia, masih berkelahi dengan suaminya mengenai uang sebanyak Rp.50.000.000,- yang dipakai oleh Tergugat entah kemana;
- Bahwa anak tersebut sekarang baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut saat ini berada di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi khawatir bila anak tersebut ada bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kasih sayang Tergugat Terhadap anaknya;

2 Weni Ibrahim, umur 442 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti, kakak kandung dari mantan suami Tergugat (TERMOHON) dan Tergugat bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ingin ditetapkan sebagai wali Pengganti dari anak Tergugat yang bernama Taufik Akbar Patuti karena ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama Taufik Akbar Patuti;
- Bahwa almarhum PEMOHON (ayah kandung dari Taufik Akbar Patuti) meninggal pada tanggal 13 September 2014;
- Bahwa saksi tahu sejak suami Tergugat meninggal, anak tersebut berada sama Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sudah 7 hari ini Tergugat kurang memperhatikan anaknya;
- Bahwa sikap Tergugat yang tidak disukai saksi adalah karena Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu ipar saksi;
- Bahwa menurut saksi yang lebih berhak menjadi wali anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap anak saksi lihat mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut dalam keadaan baik dan selalu bermain dengan anak dari selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut saat ini ada bersama omnya di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi khawatir kalau anak tersebut berada dengan Tergugat, karena Tergugat suka berfoya-foya menghambur-hamburkan uang dan sering berkumpul dengan laki-laki lain yang sedang minum minuman keras seperti Pinaraci;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut selalu tidur di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan buki berupa :

Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Foto Copy akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 20 Mei 2014 nomor 224/AC/2014. PA.Gtlo dan telah dinazegel (bukti T.1);
- 2 Foto Copy akta kelahiran anak bernama Taufik Akbar Patuti nomor 1998 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2003 dan telah dinazegel (bukti T.2);
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga PEMOHON nomor 751052702080172 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 28 September 2010 dan telah dinazegel (bukti T.3);

Saksi :

- 1 Rosman Liputo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Lurah), bertempat tinggal di Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti (kakak kandung dari almarhum PEMOHON), juga uami dari Tergugat (TERMOHON);
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat hanya dari identitas dan tulisan tentang nama dan kedudukan keduanya;
 - Bahwa pernah Tergugat melaporkan ke Kelurahan bahwa Nurazizah Patuti (ponakan dari Suami Tergugat) telah menghalangi-halangi Tergugat mengambil hak anak Tergugat, waktu itu Tergugat hendak mengambil barang-barang milik almarhum PEMOHON yang ada di rumah orang tua almarhum PEMOHON, saki yang memediasi mereka namun hanya orang tua Tergugat yang menghadirinya;
- 2 Erdin Ngabito, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, kakak kandung Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti, kakak kandung dari mantan suami Tergugat (TERMOHON);
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ingin ditetapkan sebagai wali Pengganti dari anak Tergugat yang bernama Taufik Akbar Patuti;
 - Bahwa saksi tahu sejak suami Tergugat meninggal, anak tersebut berada sama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memperlakukan dengan sangat baik terhadap anaknya;
 - Bahwa hubungan anak tersebut dengan Pamannya cukup baik, saksi lihat pula semasa almarhum PEMOHON masih hidup ia memperlakukan anaknya dengan keras sehingga membentuk jiwa anak tersebut sangat perasa;
 - Bahwa anak tersebut sejak lahir tetap berada dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat sering berkumpul dengan laki-laki lain yang sedang mabuk, Tergugat juga bukan pemabuk dan Tergugat tidak mempunyai selingkuhan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Tergugat berkumpul dengan laki-laki dan mabuk-mabukan;
- 3 Neti Rahim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, ibu kandung Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti, kakak kandung dari mantan suami Tergugat (TERMOHON);
 - Bahwa hingga saat ini Tergugat belum mempunyai laki-laki lain yang kelak mendampingi dia sebagai suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memiliki sifat buruk, seperti perokok, penjudi ataupun pemabuk yang nantinya merusak masa depan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat diluar rumah bersikap sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan bukti-buktiya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan demikian pula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya peeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun keduanya masing-masing tetap pada pendiriannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada tanggal 20 Mei 2014 saudara laki-laki Penggugat yang bernama PEMOHON, S.Pd telah bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON, keduanya dikaruniai seorang anak bernama Taufik Akbar Patuti (laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2003), dan salah satu penyebab perceraian menurut PEMOHON, karena Tergugat terlalu boros, Tergugat selalu bertindak kasar, dan setelah perceraian, TERMOHON selalu bertindak kasar terhadap PEMOHON dan terhadap anak yang bernama Taufik Akbar Patuti, pada tanggal 13 September 2014 PEMOHON meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, setelah kematian saudara Penggugat (alm. PEMOHON) anak yang bernama Taufik Akbar Patuti tinggal dengan Tergugat di rumah peninggalan alm. PEMOHON, akan tetapi Tergugat tidak mengurus anak tersebut dengan baik, Tergugat seringkali menelantarkan anak tersebut dan anak tersebut lebih sering diurus oleh orangtua Tergugat, saat ini anak yang bernama Taufik Akbar Patuti merasa tertekan, dan pernah mengatakan tidak senang tinggal dengan Ibunya, karena Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah terhadap anak tersebut, Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang masih suami orang, Tergugat sering mengajak laki-laki tersebut dan anak laki-laki tersebut ke rumah, sehingga keponakan Penggugat (Taufik Akbar Patuti) merasa tidak nyaman dan merasa tertekan, sikap Tergugat yang kasar dan hanya mementingkan diri sendiri tidak mencerminkan ibu yang baik, Tergugat juga telah menelantarkan anak, seringkali untuk biaya pendidikan anak tersebut Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang menanggung, dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur, dan Tergugat (TERMOHON) telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain, sementara harta peninggalan almarhum PEMOHON belum ditetapkan ahli warisnya, serta untuk kepentingan pengurusan Taspen, maka Penggugat bermaksud mengajukan pencabutan wali atas anak tersebut, mengingat Tergugat telah melalaikan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mencabut hak wali dari Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dan menolaknya, karena menurut Tergugat semua itu tidak benar, justru Penggugat hanya menjatuhkan Penggugat dan semata hanya ingin menguasai peninggalan almarhum PEMOHON, ayah kandung dari anak Tergugat Taufik Akbar Patuti dan dirinyalah yang lebih pantas mengasuh dan memelihara anak tersebut karena Tergugatlah yang mengasuh serta memelihara dan membesarkan sejak Taufik Akbar Patuti lahir;

- Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Silsilah almarhum Ibrahim Patuti dengan almarhumah Beti (bukti P.1), Asli Surat Kematian atas nama Teguh Pribadi Patuti (bukti P.2), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ishak (bukti P.3), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Patuti (bukti P.4), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman Patuti (bukti P.5), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (bukti P.7), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmi Zaki Patuti (bukti P.7), Foto Copy akta kelahiran anak bernama Taufik Akbar Patuti (bukti P.8), Foto Copy akta kematian atas nama Muchsin (bukti P.9), Foto Copy akta cerai (bukti P.10), Foto copy surat tentang perselingkuhan Tergugat (TERMOHON) dengan Rivon (bukti P.11), serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, Mardin Ngabito, ayah kandung Tergugat, menerangkan, saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti (kakak kandung dari almarhum PEMOHON), anak menantu saksi; Penggugat ingin ditetapkan sebagai wali Pengganti dari wali ayah kandung Taufik Akbar Patuti, ayah anak tersebut (PEMOHON) telah meninggal tanggal 13 September 2014, anak tersebut sekarang berada di rumah neneknya bersama ibu kandungnya (Tergugat), saksi selaku orang tua Tergugat setuju bila yang menjadi wali atas anak tersebut adalah Penggugat, Tergugat bersikap tidak baik terhadap saksi selaku orang tuanyapun tidak baik, bahkan Tergugat pernah mengusir saksi dari rumah, dan sejak itu saksi turun dari rumah, apalagi terhadap anaknya nanti, pasti



sikapnya tidak baik, saksi tidak tahu bagaimana sikap Tergugat terhadap anaknya, ketika almarhum PEMOHON masih hidup, saksi lihat sekitar 4 atau 5 jam sebelum almarhum meninggal dunia, Tergugat masih berkelahi dengan suaminya mengenai uang sebanyak Rp.50.000.000,- yang dipakai oleh Tergugat entah kemana, anak tersebut sekarang baik-baik saja, saksi tahu anak tersebut saat ini berada di rumah Tergugat, saksi khawatir bila anak tersebut ada bersama Tergugat, saksi tidak tahu kasih sayang Tergugat Terhadap anaknya, sedang saksi II Penggugat Weni Ibrahim, menerangkan, saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti, kakak kandung dari mantan suami Tergugat (TERMOHON), saksi tahu kalau Penggugat ingin ditetapkan sebagai wali Pengganti dari anak Tergugat yang bernama Taufik Akbar Patuti karena ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia, almarhum PEMOHON (ayah kandung dari Taufik Akbar Patuti) meninggal pada tanggal 13 September 2014, saksi tahu sejak suami Tergugat meninggal, anak tersebut berada sama Tergugat dan ibu kandung Tergugat, sudah 7 hari ini Tergugat kurang memperhatikan anaknya, sikap Tergugat yang tidak disukai saksi adalah karena Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu ipar saksi, menurut saksi yang lebih berhak menjadi wali anak tersebut adalah Penggugat, sikap Tergugat terhadap anak saksi tahu mereka sering bertengkar, saksi tahu kalau anak tersebut dalam keadaan baik dan selalu bermain dengan anak dari selingkuhan Tergugat, saksi tahu anak tersebut saat ini ada bersama omnya di rumah Tergugat, saksi khawatir kalau anak tersebut berada dengan Tergugat, karena Tergugat suka berfoya-foya menghambur-hamburkan uang dan sering berkumpul dengan laki-laki lain yang sedang minum minuman keras seperti Pinaraci, saksi tahu anak tersebut selalu tidur di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa Foto Copy akta cerai (bukti T.1), Foto Copy akta kelahiran anak bernama Taufik Akbar Patuti (bukti T.2), Foto Copy Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga PEMOHON (bukti T.3) dan saksi yang menerangkan dibawah



sumpah masing-masing ; saksi Rosman Liputo, menerangkan: saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti (kakak kandung dari almarhum PEMOHON), juga suami dari Tergugat (TERMOHON), saksi kenal Penggugat dan Tergugat hanya dari identitas dan tulisan tentang nama dan kedudukan keduanya, pernah Tergugat melaporkan ke Kelurahan bahwa Nurazizah Patuti (ponakan dari Suami Tergugat) telah menghalangi-halangi Tergugat mengambil hak anak Tergugat, waktu itu Tergugat hendak mengambil barang-barang milik almarhum PEMOHON yang ada di rumah orang tua almarhum PEMOHON, saksi yang memediasi mereka namun hanya orang tua Tergugat yang menghadirinya, saksi Erdin Ngabito, menerangkan, saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti, kakak kandung dari mantan suami Tergugat (TERMOHON), saksi tahu kalau Penggugat ingin ditetapkan sebagai wali Pengganti dari anak Tergugat yang bernama Taufik Akbar Patuti, saksi tahu sejak suami Tergugat meninggal, anak tersebut berada sama Tergugat, Tergugat memperlakukan dengan sangat baik terhadap anaknya, hubungan anak tersebut dengan Pamannya cukup baik, saksi lihat pula semasa almarhum PEMOHON masih hidup ia memperlakukan anaknya dengan keras sehingga membentuk jiwa anak tersebut sangat perasa, anak tersebut sejak lahir tetap berada dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat sering berkumpul dengan laki-laki lain yang sedang mabuk, Tergugat juga bukan pemabuk dan Tergugat tidak mempunyai selingkuhan, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Tergugat berkumpul dengan laki-laki dan mabuk-mabukan, saksi Neti Rahim, menerangkan, saksi kenal Penggugat bernama Ishak Patuti, kakak kandung dari mantan suami Tergugat (TERMOHON), hingga saat ini Tergugat belum mempunyai laki-laki lain yang kelak mendampingi dia sebagai suami, saksi tahu Tergugat tidak memiliki sifat buruk, seperti perokok, penjudi ataupun pemabuk yang nantinya merusak masa depan anaknya, saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat diluar rumah bersikap sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan anak Tergugat (TERMOHON) dengan almarhum PEMOHON bernama Taufik Akbar Patuti, umur 11 tahun, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut, Bahwa



saat ini saya tinggal dengan ibu kandung saya dan tidak pernah tinggal dengan orang lain, saat ini saya berumur 11 tahun, saat ini saya bersekolah di SDN 64, pernah saya tidur dirumah paman yakni saat liburan malam minggu, paman saya bernama Ishak Patuti, ibu saya tergolong baik dan memperlakukan dengan baik kepada saya, ibu saya tidak pernah membujuk saya untuk tinggal bersama ibu saya, ibu pernah bertanya, mau ikut dan tinggal bersama siapa, lalu saya menjawab bahwa saya lebih suka dan nyaman tinggal dengan ibu saya, saya suka dan tetap akan tinggal dengan ibu saya dan tidak akan tinggal dengan siapapun apalagi tinggal bersama paman saya karena saya sangat sayang kepada mama saya, begitupun sebaliknya, mama juga sayang sama saya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P.1, keterangan para saksi dan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari almarhum Muchlis Patuti, mantan suami Tergugat (TERMOHON) yang sekaligus sebagai ayah kandung dari Taufik Akbar Patuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan bukti T.2 serta Pengakuan Tergugat maka harus pula dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat dengan almarhum PEMOHON (adik kandung Penggugat) telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta bukti T.2 maka telah terbukti pula bahwa dalam pernikahan Tergugat dengan almarhum PEMOHON telah dikaruniai seorang anak bernama Taufik Akbar patuti, lahir pada tanggal 13 Mei tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa almarhum PEMOHON (ayah kandung Taufik Akbar Patuti) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014, dan penyebab kematiannya tersebut karena sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat maka telah terbukti bahwa anak bernama Taufik Akbar Patuti lahir pada tanggal 13 Mei tahun 2003 adalah termasuk anak yatim yang telah ditinggal mati oleh ayahkandungnya, sehingga setiap muslim berkewajiban menjaga, mengurus serta memperhatikannya terutama orang-orang dekat yang bertalian nasab langsung dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Taufik Akbar Patuti lahir pada tanggal 13 Mei tahun 2003 baru berumur 11 tahun maka perlu ditetapkan seorang wali baginya untuk mengurus segala keperluannya serta mengarahkan dan membimbingnya terutama mengurus harta benda peninggalan ayah kandungny,

Menimbang, bahwa meskipun secara otomatis tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, berpindah dan berada ditangan Tergugat (TERMOHON) sebagai ibunya, namun oleh karena telah terjadi ketidak setujuan dari Penggugat terhadap hak wali tersebut dan berujung pada lahirnya sebuah gugatan yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang lebih berhak serta lebih layak menjadi wali bagi anak bernama Taufik Akbar Patuti maka Pengadilan akan mempertimbangkannya lagi dan menilai siapa yang lebih layak menjadi wali bagi anak bernama Taufik Akbar Patuti sebagai mana berikut;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dibawah kekuasaan wali sedang pasal 51 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menerangkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi namun demikian wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda dari anak tersebut dengan sebaik-baiknya (pasal 51 ayat (3) UU no.1 tahun 1974);



Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat bermohon agar Pengadilan mencabut hak wali dari Tergugat selaku ibu kandung terhadap anak bernama Taufik Akbar Patuti dan menunjuk Penggugat sebagai wali Pengganti bagi anak tersebut karena menurut Penggugat, Tergugat sangat tidak layak untuk memelihara, mengasuh dan menjadi wali terhadap anak kandungnya dengan alasan Tergugat berperilaku buruk dan jauh dari sifat seorang ibu yang baik, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri ketimbang memperhatikan anaknya, Tergugat berperilaku kasar dan memperlakukan anaknya sangat tidak senonoh, Tergugat suka berkumpul dengan laki-laki yang sedang mabuk-mabukan, Tergugat telah pula berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering menelantarkan anaknya dan tidak mengurus dengan baik sehingga anak tersebut sangat tertekan dan tidak nyaman berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu ayah kandung Tergugat menerangkan, bahwa dirinya khawatir kalau anak bernama Taufik Akbar Patuti berada dalam pemeliharaan Tergugat karena bahkan dirinya yang merupakan ayah kandung Tergugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah, sehingga hal itu tidak mustahil Tergugat lakukan pula kepada anaknya, Saksi ayah kandung Tergugat tidak mengetahui kejelekan lain Tergugat terutama perlakuan Tergugat terhadap anak kandungnya, sedang saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pantas mengasuh dan memelihara anak kandungnya karena Tergugat suka berfoya-foya dan menghamburkan uang, Tergugat suka berkumpul dengan laki-laki yang sedang minum minuman keras dan Tergugat telah berselingkuh dengan adik ipar saksi, Tergugat juga telah menelantarkan anaknya 7 hari belakangan ini, keterangan saksi kedua tersebut bukan atas pengetahuan serta penglihatan saksi sendiri dan hanya merupakan prediksi dari saksi, demikian pula tentang menelantarkan anak sejak 7 hari terakhir, saksi tidak menjelaskan secara rinci bahwa dirinya setiap hari berada disekitar Tergugat dan anaknya yang memperhatikan secara jelas setiap tindakan dan sikap serta gerak-gerik Tergugat bersama anak Tergugat bernama Taufik Akbar Patuti, namun saksi telah menyimpulkan secara sendirian dan hanya berdasarkan analisa saksi yang tidak didasari fakta kejadian;



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yaitu ayah kandung Tergugat yang menganalogikan kejadian yang menyimpannya yang dilakukan oleh Tergugat kepadanya, dimungkinkan akan dilakukan pula oleh Tergugat kepada anaknya, serta keterangan saksi II Penggugat yang tidak didasarkan pada fakta terjadinya suatu peristiwa tentang keadaan serta kenyataan sikap Tergugat terhadap anak kandung Tergugat, adalah sangat tidak mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang ketidak layakan Tergugat menjadi wali bagi anak kandungnya, demikian pula keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan sikap Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki, yang terjadi pada bulan Juni 2014, tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselingkuhan Tergugat karena pada saat itu Tergugat telah berstatus sebagai seorang janda dan dirinya bertanggung jawab atasnya sendiri termasuk hubungan cintanya dengan seorang laki-laki karena saat itu Tergugat tidak lagi terikat pernikahan dengan almarhum PEMOHON (mantan suami Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk mematahkan bukti Penggugat Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan tentang kelayakan dirinya untuk tetap menjadi wali bagi anak kandungnya Taufik Akbar Patuti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan semuanya mendukung dalil bantahan Tergugat dan menguatkan bantahan Tergugat, bahwa semua yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan keterangan saksi I Penggugat yang hanya didasarkan pada analogi suatu kejadian serta keterangan saksi II Penggugat yang hanya disandarkan pada suatu prediksi tanpa melihat langsung suatu fakta peristiwa adalah sama sekali tidak dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, keterangan para saksi Penggugat tersebut telah dipatahkan oleh keterangan para saksi Tergugat yang melihat serta mengalami langsung peristiwa serta keadaan Tergugat dalam hubungannya dengan anak kandungnya sendiri, keterangan para saksi tersebut telah pula didukung oleh keterangan anak Tergugat Taufik Akbar Patuti yang menyatakan bahwa dirinya nyaman bersama Tergugat Ibu kandungnya dan akan tetap tinggal bersama Tergugat ibunya karena



dirinya sayang kepada ibunya demikian pula sebaliknya Tergugat selaku ibunya sangat sayang kepadanya dan telah memelihara serta memperlakukannya penuh kasih sayang layaknya sebagai seorang ibu kepada anaknya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pencabutan wali dan menetapkan Penggugat sebagai wali terhadap anak bernama Taufik Akbar Patuti lahir pada tanggal 13 Mei 2003 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 50 dan pasal 51, dan dengan tidak mengesampingkan segala tanggung jawab kewajibannya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 48 UU No.1 tahun 1974, perlu bagi Pengadilan untuk menunjuk Tergugat (TERMOHON) sebagai wali atas anak kandungnya bernama Taufik Akbar Patuti lahir pada tanggal 13 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan Tergugat (TERMOHON) sebagai wali bagi anak kandungnya bernama Taufik Akbar Patuti lahir pada tanggal 13 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Dra. Siti Rahmah Limonu sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Siti Rahmah Limonu

Rincian biaya :

1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Administrasi	:	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)